



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRI KARTIKO Bin BAHRI;
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 nFebruari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kademangan RT.011 RW.003 Kelurahan Terumbu Kasemen Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sales BCA;

Terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penahanan RUTAN sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 334/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRI KARTIKO Als HENDRI Bin BAHRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRI KARTIKO Als HENDRI Bin BAHRI** selama 3 (tiga) tahun;
dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Honda Brio Satya Nopol : B-1827-NON warna abu-abu metalik, tahun 2016, Noka : MHRDD1770GJ550345, Nosin : L12B31490217 An. PRAMUDITA
 - 1 (satu) lembar surat penerimaan sewa kendaraan
Dikembalikan kepada Saksi ANIS FUAD;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan suratuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HENDRI KARTIKO Bin BAHRI** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kampung Curug Rt.003/002 Desa Pamong



Kec. Ciruas Kab. Serang atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang bersama ALI WAHID kerumah saksi korban ANIS FUAD dengan tujuan merental 1 unit mobil merek Honda Brio Satya tahun 2016 Nopol B-1827-NON warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770GJ550345 Nomor mesin : L12B31490217 selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan biaya sewa perhari Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa bersama ALI WAHID membawa mobil tersebut lalu ALI WAHID mengatakan kepada terdakwa supaya menggadaikan kembali mobil tersebut dengan alasan ALI WAHID sedang mengajukan pinjaman ke Bank, keesokan harinya terdakwa bersama ALI WAHID pergi menemui YOSI dengan tujuan untuk menggadaikan mobil tersebut **tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ANIS FUAD selaku pemiliknya** dengan kesepakatan digadai seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan untuk penebusan nya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), uang tersebut terdakwa bagi dengan ALI WAHID masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu mobil tersebut oleh YOSI digadaikan kembali kepada orang tidak dikenal sehingga terdakwa menemui saksi korban ANIS FUAD dan berusaha mencari mobil tersebut selanjutnya saksi korban ANIS FUAD membawa terdakwa ke Polresta Serang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANIS FUAD mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dupa Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANIS FUAD Bin BAHRUDIN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan mobil saksi yang dipinjam tetapi tidak kembali;
 - Bahwa mobil saksi yang dipinjam tidak kembali adalah mobil Honda Brio Satya Nopol B-1827- NON warna Abu-abu Metalik Tahun 2016;
 - Bahwa mulanya mobil tersebut dipinjam oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 pada pukul 17 .00 WIB di rumah saksi di Kp. Curug Rt. 003/002 Ds. Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi dan hari itu juga Terdakwa datang kerumah saksi;
 - Bahwa setelah mensepakati lamanya pinjaman atau sewa, selama 1 (satu) bulan dan Istri saksi lalu menyerahkan kunci dan STNK kepada terdakwa;
 - Bahwa sampai perkara ini di sidangkan terdakwa tidak juga mengembalikan mobil saksi;
 - Bahwa Saksi menelpon Terdakwa setelah 7 (tujuh) hari dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih dipakai, setelah diselidki bahwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2021 ke sdr.Yosi dan mobil tersebut sudah berpindah tangan kepada orang yang menerima gadai tersebut orang polda dari pak Tatang Polres Serang
 - Bahwa Sewa rentalnya perhari seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) perhari dan rencananya Terdakwa mau merental selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa bilang mau dibawa untuk mengurus surat-surat tanah, Terdakwa sudah membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 1500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seartsu dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada keluarga terdakwa yang datang untuk menggarti atau berdamai dengan saksi;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi RODIAH Binti RUSDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan mobil saksi yang dipinjam tetapi tidak kembali;
- Bahwa mobil suami saksi yang dipinjam tidak kembali adalah mobil Honda Brio Satya Nopol B-1827- NON warna Abu-abu Metalik Tahun 2016;
- Bahwa mulanya mobil tersebut dipinjam oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 pada pukul 17 .00 WIB di rumah saksi di Kp. Curug Rt. 003/002 Ds. Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghubungi suami saksi melalui telepon bahwa Terdakwa merental mobil milik suami saksi dan hari itu juga Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah mensepakati lamanya pinjaman atau sewa, saksi lalu menyerahkan kunci dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa sampai perkara ini di sidangkan terdakwa tidak juga mengembalikan mobil saksi;
- Bahwa suami ;Saksi menelpon Terdakwa setelah 7 (tujuh) hari dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih dipakai, setelah diselidiki bahwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2021 ke sdr.Yosi dan mobil tersebut sudah berpindah tangan kepada orang yang menerima gadai tersebut orang polda dari pak Tatang Polres Serang;
- Bahwa Sewa rentalnya perhari seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) perhari dan rencananya Terdakwa mau merental selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa bilang mau dibawa untuk mengurus surat-surat tanah, Terdakwa sudah membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 1500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keluarga terdakwa yang datang untuk menggarti atau berdamai dengan saksi dan suami saksi;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi ROJIHAH Binti RUSDI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah merental mobil saksi Anis karena pada saat itu saksi melihat terdakwa datang ke rumah saksi Anis;
- Bahwa Terdakwa merental mobil saksi merk Honda Brio Satya warna Abu-abu Metalik Nopol B-1827-NON tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa menghubungi saksi Anis melalui telepon setelah itu terdakwa datang kerumah sdr. Anis Fuad;
- Bahwa yang saksi tahu sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan bahkan yang saksi tahu bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang untuk berdamai dengan saksi Anis;
- Bahwa yang saksi tahu Sewa rentalnya perhari seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima ribu rupiah) perhari dan rencananya Terdakwa mau merental selama 5 (lima) hari Terdakwa bilang mau dibawa ke kabupaten Serang, Terdakwa sudah membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 1500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anis Fua

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. **Saksi RZAYOSI Als YOSI Bin (Alm) ISMUNAZIF**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh saudara Dewi kemudian saksi mendatangi rumah Sdr. DEWI dan pada saat itu di rumah Sdr. DEWI sudah ada terdakwa dan Sdr. ALI WAHID kemudian pada saat itu Sdr. DEWI menerangkan bahwa terdakwa dan Sdr. ALI WAHID akan menggadaikan kendaraan berupa mobil Honda Brio yang mana pada saat itu Sdr. DEWI menerangkan bahwa Sdr. ALI WAHID sedang membutuhkan untuk Top Up pembayaran pinjaman Bank dan akan emlakukan peminjaman kembali ke Bank tersebut, yang mana pada saat itu Sdr. DEWI meminta kepada saksi untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Honda brio yang dibawa oleh terdakwa dan Sdr. ALI WAHID tersebut dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Sdr. DEWI menerangkan bahwa mobil tersebut adalah milik dari keluarganya terdakwa dan kendaraan tersebut aman dan tidak ada

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, karena pada saat itu saksi tidak memegang uang akhirnya Sdr. DEWI menghubungi Sdr. HAMIDIN untuk menggadai kendaraan tersebut atau meminjam dana talangan dengan jaminan mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, setelah itu Sdr. HAMIDIN datang dan menyerahkan dana talangan tersebut kepada Sdr. DEWI sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian kendaraan tersebut dibawa oleh Sdr. HAMIDIN dan pada saat itu saksi menerima bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa melalui Sdr. DEWI, setelah tiga hari kemudian Sdr. HAMIDIN mengembalikan kendaraan tersebut ke rumah Sdr. DEWI yang mana pada saat itu Sdr. DEWI menghubungi saksi dan menerangkan bahwa Sdr. HAMIDIN akan mengambil kembali dana talangan tersebut dan sudah menyerahkan kendaraan yang menjadi jaminan tersebut, karena pada saat itu Sdr. DEWI tidak memegang uang akhirnya Sdr. DEWI menghubungi saksi untuk menggadai mobil tersebut, dan pada saat itu saksi pun tidak memegang uang akhirnya saksi mencari orang yang mau menggadai kendaraan tersebut dan saksi menghubungi Sdr. RIDWAN dan menawarkan mobil tersebut kepada Sdr. RIDWAN, setelah itu Sdr. RIDWAN datang ke rumah Sdr. DEWI dan pada saat itu Sdr. RIDWAN menyetujui untuk melakukan proses gadai tersebut yang mana pada saat melakukan gadai tersebut dilakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening atas nama BAEHAKI ke rekening saksi, setelah itu saksi transfer kembali ke rekening Sdr. HAMIDIN untuk mengembalikan uang yang sebelumnya sudah dipakai dan pada saat itu dibuat tanda terima berupa kwitansi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi kepada terdakwa dengan jaminan kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, warna abu-abu metalik, Tahun 2016, setelah itu kendaraan tersebut diserahkan kepada Sdr. RIDWAN dan akan ditebus kembali selama dua hari kemudian, namun kendaraan tersebut belum sempat ditebus kembali oleh terdakwa dan sepengetahuan saksi bahwa kendaraan tersebut masih dalam penguasaan Sdr. RIDWAN namun menurut keterangan Sdr. RIDWAN untuk saat ini kendaraan tersebut sudah dipindah tangankan atau digadaikan kembali kepada Sdr. HILMAN dan Sdr. TATANG.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN.Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam mobil saksi Anis di rumah saksi Anis pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 17.30 Wib di Kp. Curug Rt. 003/002 Ds. Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang.
- Bahwa namun mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan tetapi oleh terdakwa mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa mobil yang mulanya di sewa oleh terdakwa lalu digadaikan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya Nopol : B-1827-NON warna abu-abu metalik, Tahun 2016 dan mobil tersebut saat ini adalah milik Sdr. ANIS FUAD.
- Bahwa cara terdakwa menyewa mobil saksi Anis yang mulanya tujuan untuk mengurus tanah yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang bersama Sdr. ALI WAHID kerumah Sdr. ANIS FUAD yang beralamat di Kp. Curug Rt. 003/002 Ds. Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya Nopol : B-1827-NON warna abu-abu metalik, tahun 2016, Noka : MHRDD1770GJ550345, Nosin : L12B31490217 milik Sdr. ANIS FUAD selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan biaya sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari itu juga terdakwa dan Sdr. ALI WAHID membawa 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut kemudian terdakwa melakukan pembayaran sewa rental dengan rincian ada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 terdakwa mentransfer pembayaran sewa kendaraan kepada Sdr. ANIS FUAD sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ALI WAHID mengatakan kepada terdakwa sedang mengajukan pinjaman uang ke Bank dan Sdr. ALI WAHID menyuruh terdakwa agar menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa bersama Sdr. ALI WAHID pergi ke Perumahan Rahayu Kota Serang dan bertemu dengan seorang perempuan bernama Ibu YOSI (Kepala Sekolah TK) dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio tersebut kepadanya, kemudian kesepakatan 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut digadaikan seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan apabila untuk penebusan seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN.Srg



juta rupiah) kemudian uang hasil dari menggadaikan kendaraan tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagi rata bersama Sdr. ALI WAHID dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ALI WAHID mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 terdakwa mentransfer pembayaran sewa kendaraan kepada Sdr. ANIS FUAD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang yang terdakwa pergunakan adalah uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda brio tersebut dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 terdakwa mentransfer pembayaran sewa kendaraan kepada Sdr. ANIS FUAD sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang yang terdakwa pergunakan bukan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda brio tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa datang sendiri kerumah Sdr. ANIS FUAD dengan tujuan akan menebus 1 (satu) unit mobil Honda brio di ibu YOSI dan terdakwa pergi kerumah ibu YOSI bersama Sdr. ANIS FUAD akan tetapi Ibu YOSI tidak bisa ditemui hanya melalui lewat telfon dan mengatakan 1 (satu) unit mobil Honda brio tersebut sudah dipindah tangankan lagi kpada orang lain tanpa sepengetahuan terdakwa, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ANIS FUAD di Legok Kota Serang dan membayar uang sewa kendaraan kepada Sdr. ANIS FUAD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai dan uang yang terdakwa pergunakan bukan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda brio tersebut setelah terdakwa bersama Sdr. ANIS FUAD berusaha mencari 1 (satu) unit Honda brio tersebut tidak ditemukan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib terdakwa diajak ke Polres Serang.

- Bahwa terdakwa memang sengaja menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Honda Brio Satya Nopol : B-1827-NON warna abu-abu metalik, tahun 2016, Noka : MHRDD1770GJ550345, Nosin : L12B31490217 An. PRAMUDITA

- 1 (satu) lembar surat penerimaan sewa kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam mobil saksi Anis di rumah saksi Anis pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 17.30 Wib di Kp. Curug Rt. 003/002 Ds. Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang.
- Bahwa namun mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan tetapi oleh terdakwa digadaikan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Anis dan istrinya yaitu saksi Rodiah bahwa terdakwa mulanya mau menyewa selama 1 (satu) bulan untuk keperluan mengurus tanah;
- Bahwa mobil yang mulanya di sewa oleh terdakwa lalu digadaikan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya Nopol : B-1827-NON warna abu-abu metalik, Tahun 2016 dan mobil tersebut saat ini adalah milik Sdr. ANIS FUAD.
- Bahwa cara terdakwa menyewa mobil saksi Anis yang mulanya tujuan untuk mengurus tanah yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang bersama Sdr. ALI WAHID kerumah Sdr. ANIS FUAD yang beralamat di Kp. Curug Rt. 003/002 Ds. Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya Nopol : B-1827-NON warna abu-abu metalik, tahun 2016, Noka : MHRDD1770GJ550345, Nosin : L12B31490217 milik Sdr. ANIS FUAD selama 1 (satu) bulan dengan kesepakatan biaya sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari itu juga terdakwa dan Sdr. ALI WAHID membawa 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut kemudian terdakwa melakukan pembayaran sewa rental dengan rincian ada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 terdakwa mentransfer pembayaran sewa kendaraan kepada Sdr. ANIS FUAD sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ALI WAHID mengatakan kepada terdakwa sedang mengajukan pinjaman uang ke Bank dan Sdr. ALI WAHID menyuruh terdakwa agar menggadaikan 1 (satu) unit mobil

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Brio tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib terdakwa bersama Sdr. ALI WAHID pergi ke Perumahan Rahayu Kota Serang dan bertemu dengan seorang perempuan bernama Ibu YOSI (Kepala Sekolah TK) dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio tersebut kepadanya, kemudian kesepakatan 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut digadai seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan apabila untuk penebusan seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uang hasil dari menggadaikan kendaraan tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagi rata bersama Sdr. ALI WAHID dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ALI WAHID mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 terdakwa mentransfer pembayaran sewa kendaraan kepada Sdr. ANIS FUAD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang yang terdakwa pergunakan adalah uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda brio tersebut dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 terdakwa mentransfer pembayaran sewa kendaraan kepada Sdr. ANIS FUAD sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang yang terdakwa pergunakan bukan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda brio tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa datang sendiri kerumah Sdr. ANIS FUAD dengan tujuan akan menebus 1 (satu) unit mobil Honda brio di ibu YOSI dan terdakwa pergi kerumah ibu YOSI bersama Sdr. ANIS FUAD akan tetapi Ibu YOSI tidak bisa ditemui hanya melalui lewat telfon dan mengatakan 1 (satu) unit mobil Honda brio tersebut sudah dipindah tangankan lagi kpada orang lain tanpa sepengetahuan terdakwa, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ANIS FUAD di Legok Kota Serang dan membayar uang sewa kendaraan kepada Sdr. ANIS FUAD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai dan uang yang terdakwa pergunakan bukan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda brio tersebut setelah terdakwa bersama Sdr. ANIS FUAD berusaha mencari 1 (satu) unit Honda brio tersebut tidak ditemukan kemudian pada hari Selasa

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib terdakwa diajak ke Polres Serang.

- Bahwa terdakwa memang sengaja menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Anis mengalami kerugian sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam hal ini terdakwa **HENDRI KARTIKO Bin BAHRI**, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 17.30 Wib



terdakwa mulanya menyewa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio milik saksi Anis, terdakwa datang ke rumah saksi Anis Fuad di Kp. Curug Rt. 003/002 Ds. Pamong Kec. Ciruas Kab. Serang, yang mulanya terdakwa sewa untuk 1 (satu) bulan karena akan mengurus surat-surat tanah tetapi sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menyewa mobil milik saksi Anis Fuad adalah mulanya terdakwa datang dengan meminjam dengan alasan mau mengurus surat-surat tanah, tetapi ternyata setelah mobil sudah ada pada terdakwa, mobil tersebut tidak juga dikembalikan tetapi malah terdakwa gadaikan kepada orang lain yang bernama ibu Yosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang meminjam mobil tetapi bukannya dikembalikan tetapi malah di gadaikan, dan tidak dapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Anis Fuad, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya Nopol : B-1827-NON warna abu-abu metalik, tahun 2016 adalah milik saksi Anis Fuad dan terdakwa mengambil mobil tersebut di atas lalu digadaikan oleh terdakwa mulanya dengan cara meminjam dan atas izin dari saksi Anis Fuad sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil mobil milik saksi Anis Fuad lalu oleh terdakwa mobil tersebut di atas di gadaikan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya Nopol : B-1827-NON warna abu-abu metalik, tahun 2016, bisa sampai di tangan terdakwa adalah mulanya mobil tersebut terdakwa pinjam dari saksi Anis Fuad alasannya untuk mengurus surat-surat tanah dan diijinkan oleh saksi Anis Fuad tetapi tidak dikembalikan oleh terdakwa tetapi malah di bawa dan digadaikan kepada Ibu Yosi maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Honda Brio Satya Nopol : B-1827-NON warna abu-abu metalik, tahun 2016, Noka : MHRDD1770GJ550345, Nosin : L12B31490217 An. PRAMUDITA
- 1 (satu) lembar surat penerimaan sewa kendaraan;

Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya maka haruslah dikembalikan Kepada saksi Anis Fuad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI KARTIKO Bin BAHRI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur oleh pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI KARTIKO Bin BAHRI tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Honda Brio Satya Nopol : B-1827-NON warna abu-abu metalik, tahun 2016, Noka : MHRDD1770GJ550345, Nosin : L12B31490217 An. PRAMUDITA
 - b. 1 (satu) lembar surat penerimaan sewa kendaraan
Dikembalikan kepada saksi Anis Fuad;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Diah Tri Lestari, SH sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H,M.H, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emanuel Ari Budiharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 oleh Diah Tri Lestari, S.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Erwantoni, S.H.M.H. dan Ali Murdiat, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan No. 334/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 06 Juni 2021, dibantu oleh Zamhari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Erwantoni, S.H.M.H.,

Diah Tri Lestari, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)